



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613
Website: biroumum.jogjaprov.go.id Email: roumum@jogjaprov.go.id Kode Pos: 55213

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 061/00188

TENTANG
PETUGAS LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
PADA BIRO UMUM HUMAS DAN PROTOKOL SETDA DIY

KEPALA BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa layanan informasi dan dokumentasi publik di Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dikelola secara optimal
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik, perlu menetapkan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol DIY tentang Petugas Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol DIY;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79/KEP/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 338/KEP/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan PLID sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik secara langsung, melalui telepon, surat dan atau faksimili;
 2. Melakukan pemantauan dan memberikan pelayanan kepada pemohon informasi melalui email, website dan media sosial;
 3. Mencatat setiap permohonan dan memberikan penjelasan mengenai tata cara memperoleh informasi kepada pemohon informasi;
 4. Melakukan komunikasi, klarifikasi dan memberikan penjelasan terhadap permohonan informasi yang diajukan pemohon;
 5. Menerima keberatan terkait layanan informasi publik dan menerima laporan/pengaduan penyalahgunaan wewenang pejabat publik Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol DIY;
 6. Menyiapkan, mendokumentasikan dan memperbaharui informasi publik secara berkala untuk diakses masyarakat;
 7. Melaporkan...

7. Melaporkan kepada atasan terkait pelayanan informasi publik secara periodik sesuai aturan yang telah ditentukan;
8. Menyusun Laporan Layanan Informasi Publik;
9. Melakukan tugas-tugas administrasi terkait permohonan informasi;
10. Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh PPID Pembantu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Umum, Humas dan Protokol DIY

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 10 Januari 2022

Kepala Biro Umum Humas dan Protokol



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. PPID Utama Pemda DIY (sebagai laporan);
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi DIY.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM,
HUMAS DAN PROTOKOL
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 061/00188
TANGGAL: 10 Januari 2022

Susunan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)
Biro Umum, Humas dan Protokol
Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Jabatan dalam Keanggotaan	Jabatan dalam Instansi
1.	Ketua	Kepala Bagian Administrasi
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Persuratan dan Arsip
3.	Petugas Layanan Informasi	Pengadministrasi Persuratan pada Subbag Tata Persuratan dan Arsip
4.	Petugas Pengolah Data dan Informasi	1. Arsiparis Terampil pada Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY 2. Pengelola Sistem dan Jaringan pada Subbag Tata Persuratan dan Arsip
5.	Petugas Sarana dan Prasarana	Pengelola Barang Milik Negara pada Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY

Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol



Dr. IMAM PRATANADI, M.T.
NIP. 19671001 199703 1 001